P U T U S A N

Nomor 699 / Pid.B / 2017 / PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara-perkara pidana biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	**Ano Iriano Bin Endang Sumarna**;
Tempat lahir	:	Cimahi;
Umur/ tanggal lahir	:	54 Tahun / 12 Maret 1963;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan/ kewarganegaraan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jln. Danau Poso Raya No.18 RT/RW 004/005 Kelurahan Bencongan Kecamatan Dua Kabupaten Tangerang;
A g a m a	:	Islam;
Pekerjaan	:	TNI;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, tidak ditahan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 November 2017 sampai dengan tanggal 02 Desember 2017;
3. Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 15 November 2017 sampai dengan tanggal 14 Desember 2017;
4. Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 15 Desember 2017 sampai dengan tanggal 12 Februari 2018;

Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, Nomor 699/Pen.Pid.B/2017/PN Cbi tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim, Nomor 699/Pen.Pid.B/2017/PN Cbi tentang penetapan hari sidang;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Berkas Perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 03 Januari 2018 No.Reg.Perk: PDM–30/0.2.18/Epp.2/11/2017 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Ano Iriano Bin Endang Sumarna terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana.
2. Menghukum terdakwa Ano Iriano Bin Endang Sumarna oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi dengan seluruh masa penahanan yang sudah dijalani terdakwa dalam perkara ini, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan tertanggal 16 November 2017 No.Reg.Perk: PDM–334/Bgr/11/2017 yang isi dan bunyinya sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Ano Iriano Bin Endang Sumarna pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2017 sekira pukul 14.30 atau setidak – tidaknya pada bulan Juni tahun 2017 bertempat di Kampung Cipecang Rt. 03/011 Desa Cimanggis Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih merupakan wilayah Pengadilan Negeri Cibinong melakukan penganiayaan terhadap korban Sri Aditama. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa antara terdakwa Ano Iriano Bin Endang Sumarna dan korban Sri Adiatama pernah menikah secara siri dan telah bercerai sejak bulan Januari 2017. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2017 sekira pukul 14.30 bertempat di Kampung Cipecang Rt 03/011 Desa Cimanggis Kecamatan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bojonggede Kabupaten Bogor ketika terdakwa melihat sebidang tanah di Kampung Cipecang Rt 03/011 Desa Cimanggis Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor bersama dengan saksi Farid Ridwan Arifin, Amsir Sudirja, datanglah korban sambil berkata kepada terdakwa: “lagi ngapain lu Bang“,dan terdakwa menjawab “Gua mau menjual tanah“ dan korban berkata: “Emang tanah siapa ini tanah bapak gua, elo mah ngak punya apa-apa selama tujuh tahun numpang dirumah bapak gua, lu Cuma bawa kemaluan doang“, korban mengucapakan kata-kata tersebut secara berulang-ulang hingga akhirnya terdakwa menjadi emosi dan langsung mendekati korban menjambak rambut korban dengan mengunakan tangan kanan dan langsung menampar kening korban, pelipis kanan dan pelipis kiri serta bibir sebelah kiri atas kemudian terdakwa menendang 1 (satu) kali mengenai perut bagian bawah korban dengan kaki kanan, kemudian saksi Farid Ridwan Arifin, Amsir Sudirja langsung memisahkan terdakwa, tetapi korban kembali mengeluarkan kata- kata kotor maka terdakwa kembali memukul pipi korban dan mengenai bibir korban , kemudian datang adik korban yaitu saksi Aditya Miftahudin langsung memukul terdakwa dengan ranting yang mengenai rambut dan telinga terdakwa, dan kemudian saksi Aditya Miftahudin langsung membawa korban pulang.

Akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa berdasarkan hasil Visum yang dikeluarkan oleh Rumah sakit Umum Daerah Cibinong No. 0545/3794/RSUDC/Vet R.VI/2017 yang ditandatangani oleh Dr. Ria Damayanti tanggal 03 Juni 2017 dengan hasil pemeriksaan pada umumnya: Kepala tampak bengkak didahi warna kebiruan ukuran satu kali tiga sentimeter dan dua sentimeter, tampak bengkak pada bibir kiri atas warna kebiruan, tampak luka lecet bibir kiri bagian dalam warna merah, tampak bengkak pada kepala sebelah kanan ukuran lima sentimeter, tampak bengkak pada kepala sebelah kiri ukuran lima sentimeter, dengan kesimpulan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan didapatkan memar dan bengkak yang diakibatkan oleh trauma benda tumpul dan perlukaan tersebut dapat menghalangi aktifitas sehari-hari.

Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut di atur dan di ancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Aditya Miftahudin**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
   - Bahwa telah terjadi Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa Ano Iriano Bin Endang Sumarna terhadap korban Adiatama pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2017 sekira pukul 14.30

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bertempat di Kampung Cipecang Rt 03/011 Desa Cimanggis Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor;

- Bahwa saksi adalah kakak korban dan antara terdakwa dan korban pernah menikah secara siri dan telah bercerai sejak bulan Januari 2017;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2017 sekira pukul 14.30 bertempat di Kampung Cipecang Rt 03/011 Desa Cimanggis Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor;
- Bahwa ketika terdakwa melihat sebidang tanah di Kampung Cipecang Rt 03/011 Desa Cimanggis Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor bersama dengan saksi Farid Ridwan Arifin, Amsir Sudirja, datanglah korban sambil berkata kepada terdakwa: “lagi ngapain lu Bang“,dan terdakwa menjawab “Gua mau menjual tanah“ dan korban berkata: “Emang tanah siapa ini tanah bapak gua, elo mah ngak punya apa-apa selama tujuh tahun numpang dirumah bapak gua, lu Cuma bawa kemaluan doang“;
- Bahwa korban mengucapkan kata-kata tersebut secara berulang-ulang hingga akhirnya terdakwa menjadi emosi dan langsung mendekati korban menjambak rambut korban dengan tangan kanan dan langsung menampar pipi sebelah kanan dan kiri dengan menggunakan tangan kanan serta menendang perut bagian bawah korban dengan kaki kanan, kemudian saksi Farid Ridwan Arifin, Amsir Sudirja langsung memisahkan terdakwa, tetapi korban kembali mengeluarkan kata-kata kotor maka terdakwa kembali memukul pipi korban dan mengenai bibir korban;
- Bahwa kemudian datang adik korban yaitu saksi Aditya Miftahudin langsung memukul terdakwa dengan ranting yang mengenai rambut dan telinga terdakwa, dan kemudian saksi Aditya Miftahudin langsung membawa korban pulang.
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa berdasarkan hasil Visum yang dikeluarkan oleh Rumah sakit Umum Daerah Cibinong yang ditandatangani oleh dr. Ria Damayanti tanggal 03 Juni 2017 yang kesimpulan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan didapatkan memar dan bengkak yang diakibatkan oleh trauma benda tumpul dan perlukaan tersebut dapat menghalangi aktifitas sehari-hari.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **Karmawan als Uik**, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa telah terjadi Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa Ano Iriano Bin Endang Sumarna terhadap korban Adiatama pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2017 sekira pukul 14.30 bertempat di Kampung Cipecang Rt 03/011 Desa Cimanggis Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor;
- Bahwa saksi sedang bekerja mengecat tembok rumah saksi Aditya Miftahudin, tiba-tiba ibu korban berteriak untuk minta tolong untuk memanggil saksi Aditya Miftahudin karena terjadi keributan antara korban dan terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi bersama saksi Aditya Miftahudin datang dan langsung memisahkan korban dan terdakwa dan tak lama kemudian banyak orang yang datang;
- Bahwa ketika sampai dirumah korban saksi melihat pipi kanan korban membiru dan memar serta ada luka di bibir korban;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi **Amsir Sudirja**, didepan persidangan keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa telah terjadi Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa Ano Iriano Bin Endang Sumarna terhadap korban Adiatama pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2017 sekira pukul 14.30 bertempat di Kampung Cipecang Rt 03/011 Desa Cimanggis Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor;
- Bahwa saksi adalah paman korban dan antara terdakwa dan korban pernah menikah secara siri dan telah bercerai sejak bulan Januari 2017;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2017 sekira pukul 14.30 bertempat di Kampung Cipecang Rt 03/011 Desa Cimanggis Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor ketika terdakwa melihat sebidang tanah di Kampung Cipecang Rt 03/011 Desa Cimanggis Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor bersama dengan saksi Farid Ridwan Arifin, Amsir Sudirja, datanglah korban sambil berkata kepada terdakwa: “lagi ngapain lu Bang“, dan terdakwa menjawab “Gua mau menjual tanah“ dan korban berkata: “Emang tanah siapa ini tanah bapak gua, elo mah ngak punya apa-apa selama tujuh tahun numpang dirumah bapak gua, lu Cuma bawa kemaluan doang“;
- Bahwa korban mengucapakan kata-kata tersebut secara berulang-ulang hingga akhirnya terdakwa menjadi emosi dan langsung

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mendekati korban menjambak rambut korban dengan tangan kanan dan langsung menampar pipi sebelah kanan dan kiri dengan menggunakan tangan kanan serta menendang perut bagian bawah korban dengan kaki kanan, kemudian saksi Farid Ridwan Arifin, Amsir Sudirja langsung memisahkan terdakwa, tetapi korban kembali mengeluarkan kata-kata kotor maka terdakwa kembali memukul pipi korban dan mengenai bibir korban;

- Bahwa kemudian datang adik korban yaitu saksi Aditya Miftahudin langsung memukul terdakwa dengan ranting yang mengenai rambut dan telinga terdakwa, dan kemudian saksi Aditya Miftahudin langsung membawa korban pulang;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa berdasarkan hasil Visum yang dikeluarkan oleh Rumah sakit Umum Daerah Cibinong yang ditandatangani oleh dr. Ria Damayanti tanggal 03 Juni 2017 yang kesimpulan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan didapatkan memar dan bengkak yang diakibatkan oleh trauma benda tumpul dan perlukaan tersebut dapat menghalangi aktifitas sehari-hari;
- Bahwa pokok permasalahannya adalah saksi menjual tanah warisan kepada korban;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi **Farid Ridwan Arifin**, didepan persidangan keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa telah terjadi Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa Ano Iriano Bin Endang Sumarna terhadap korban Adiatama pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2017 sekira pukul 14.30 bertempat di Kampung Cipecang Rt 03/011 Desa Cimanggis Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor.
- Bahwa antara terdakwa dan korban pernah menikah secara siri dan telah bercerai sejak bulan Januari 2017;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2017 sekira pukul 14.30 bertempat di Kampung Cipecang Rt 03/011 Desa Cimanggis Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor ketika terdakwa melihat sebidang tanah di Kampung Cipecang Rt 03/011 Desa Cimanggis Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor bersama dengan saksi Farid Ridwan Arifin, Amsir Sudirja, datanglah korban sambil berkata kepada terdakwa: “lagi ngapain lu Bang“, dan terdakwa menjawab “Gua mau menjual tanah“ dan korban berkata: “Emang tanah siapa ini tanah bapak gua, elo

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mah ngak punya apa-apa selama tujuh tahun numpang dirumah bapak gua, lu Cuma bawa kemaluan doang“;

- Bahwa korban mengucapakan kata-kata tersebut secara berulang-ulang hingga akhirnya terdakwa menjadi emosi dan langsung mendekati korban menjambak rambut korban dengan tangan kanan dan langsung menampar pipi sebelah kanan dan kiri dengan menggunakan tangan kanan serta menendang perut bagian bawah korban dengan kaki kanan, kemudian saksi Farid Ridwan Arifin, Amsir Sudirja langsung memisahkan terdakwa, tetapi korban kembali mengeluarkan kata- kata kotor maka terdakwa kembali memukul pipi korban dan mengenai bibir korban;
- Bahwa kemudian datang adik korban yaitu saksi Aditya Miftahudin langsung memukul terdakwa dengan ranting yang mengenai rambut dan telinga terdakwa, dan kemudian saksi Aditya Miftahudin langsung membawa korban pulang;
- Bahwa pokok permasalahannya adalah saksi menjual tanah warisan kepada korban;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa Ano Iriano Bin Endang Sumarna terhadap korban Adiatama pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2017 sekira pukul 14.30 bertempat di Kampung Cipecang Rt 03/011 Desa Cimanggis Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor;
- Bahwa antara terdakwa dan korban pernah menikah secara siri dan telah bercerai sejak bulan Januari 2017;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2017 sekira pukul 14.30 bertempat di Kampung Cipecang Rt 03/011 Desa Cimanggis Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor ketika terdakwa melihat sebidang tanah di Kampung Cipecang Rt 03/011 Desa Cimanggis Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor bersama dengan saksi Farid Ridwan Arifin, Amsir Sudirja, datanglah korban sambil berkata kepada terdakwa: “lagi ngapain lu Bang“,dan terdakwa menjawab “Gua mau menjual tanah“ dan korban berkata: “Emang tanah siapa ini tanah bapak gua, elo

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mah ngak punya apa-apa selama tujuh tahun numpang dirumah bapak gua, lu Cuma bawa kemaluan doang“;

- Bahwa korban mengucapkan kata-kata tersebut secara berulang-ulang hingga akhirnya terdakwa menjadi emosi dan langsung mendekati korban menjambak rambut korban dengan tangan kanan dan langsung menampar pipi sebelah kanan dan kiri dengan menggunakan tangan kanan serta menendang perut bagian bawah korban dengan kaki kanan, kemudian saksi Farid Ridwan Arifin, Amsir Sudirja langsung memisahkan terdakwa, tetapi korban kembali mengeluarkan kata- kata kotor maka terdakwa kembali memukul pipi korban dan mengenai bibir korban, kemudian datang adik korban yaitu saksi Aditya Miftahudin langsung memukul terdakwa dengan ranting yang mengenai rambut dan telinga terdakwa, dan kemudian saksi Aditya Miftahudin langsung membawa korban pulang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Ano Iriano Bin Endang Sumarna pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2017 sekira pukul 14.30 bertempat di Kampung Cipecang Rt. 03/011 Desa Cimanggis Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor, telah melakukan perbuatan sebagai berikut:
- Bahwa antara terdakwa Ano Iriano Bin Endang Sumarna dan korban Sri Adiatama pernah menikah secara siri dan telah bercerai sejak bulan Januari 2017. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2017 sekira pukul 14.30 bertempat di Kampung Cipecang Rt 03/011 Desa Cimanggis Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor ketika terdakwa melihat sebidang tanah di Kampung Cipecang Rt 03/011 Desa Cimanggis Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor bersama dengan saksi Farid Ridwan Arifin, Amsir Sudirja, datanglah korban sambil berkata kepada terdakwa: “lagi ngapain lu Bang“, dan terdakwa menjawab “Gua mau menjual tanah“ dan korban berkata: “Emang tanah siapa ini tanah bapak gua, elo mah ngak punya apa-apa selama tujuh tahun numpang dirumah bapak gua, lu Cuma bawa kemaluan doang“, korban mengucapakan kata-kata tersebut secara berulang-ulang hingga akhirnya terdakwa menjadi emosi dan langsung mendekati korban menjambak rambut korban dengan mengunakan tangan kanan dan langsung menampar kening korban, pelipis kanan dan pelipis kiri serta bibir sebelah kiri atas

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kemudian terdakwa menendang 1 (satu) kali mengenai perut bagian bawah korban dengan kaki kanan, kemudian saksi Farid Ridwan Arifin, Amsir Sudirja langsung memisahkan terdakwa, tetapi korban kembali mengeluarkan kata- kata kotor maka terdakwa kembali memukul pipi korban dan mengenai bibir korban, kemudian datang adik korban yaitu saksi Aditya Miftahudin langsung memukul terdakwa dengan ranting yang mengenai rambut dan telinga terdakwa, dan kemudian saksi Aditya Miftahudin langsung membawa korban pulang;

- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa berdasarkan hasil Visum yang dikeluarkan oleh Rumah sakit Umum Daerah Cibinong No. 0545/3794/RSUDC/Vet R.VI/2017 yang ditandatangani oleh Dr. Ria Damayanti tanggal 03 Juni 2017 dengan hasil pemeriksaan pada umumnya: Kepala tampak bengkak didahi warna kebiruan ukuran satu kali tiga sentimeter dan dua sentimeter, tampak bengkak pada bibir kiri atas warna kebiruan, tampak luka lecet bibir kiri bagian dalam warna merah, tampak bengkak pada kepala sebelah kanan ukuran lima sentimeter, tampak bengkak pada kepala sebelah kiri ukuran lima sentimeter, dengan kesimpulan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan didapatkan memar dan bengkak yang diakibatkan oleh trauma benda tumpul dan perlukaan tersebut dapat menghalangi aktifitas sehari-hari.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dalam persidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara tunggal sehingga Majelis Hakim langsung memilih dakwaan tunggal tersebut sebagaimana terungkap dalam fakta di persidangan, yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Unsur “Barang siapa”.
-Unsur “Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat”.

Ad.1. Unsur “Barang siapa”.

Yang dimaksud dengan barang siapa di sini adalah setiap orang yang dapat dibebankan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukan, dalam hal ini adalah terdakwa yaitu Terdakwa Ano Iriano Bin Endang Sumarna

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang identitasnya telah sesuai bahwa dialah orang yang dimaksud dalam unsur barang siapa dalam perkara ini. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terbukti bahwa terdakwa baik pada waktu terjadinya peristiwa pidana, pemeriksaan ditingkat penyidikan maupun pada tahap persidangan terbukti dalam keadaan sehat rohani sehingga terdakwa tidak termasuk ke dalam salah satu kualifikasi dari pasal 44 ayat (1) KUHP.

Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

2. "***Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" .***

Penganiayaan maksudnya sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka berat atau merusak kesehatan orang.

Berdasarkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi–saksi dan keterangan terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2017 sekira pukul 14.30 bertempat di Kampung Cipecang Rt 03/011 Desa Cimanggis Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor, antara terdakwa dan korban pernah menikah secara siri dan telah bercerai sejak bulan Januari 2017. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2017 sekira pukul 14.30 bertempat di Kampung Cipecang Rt 03/011 Desa Cimanggis Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor ketika terdakwa melihat sebidang tanah di Kampung Cipecang Rt 03/011 Desa Cimanggis Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor bersama dengan saksi Farid Ridwan Arifin, Amsir Sudirja, datanglah korban sambil berkata kepada terdakwa: "lagi ngapain lu Bang", dan terdakwa menjawab "Gua mau menjual tanah" dan korban berkata: "Emang tanah siapa ini tanah bapak gua, elo mah ngak punya apa-apa selama tujuh tahun numpang dirumah bapak gua, lu Cuma bawa kemaluan doang", korban mengucapakan kata-kata tersebut secara berulang-ulang hingga akhirnya terdakwa menjadi emosi dan langsung mendekati korban menjambak rambut korban dengan tangan kanan dan langsung menampar pipi sebelah kanan dan kiri dengan menggunakan tangan kanan serta menendang perut bagian bawah korban dengan kaki kanan, kemudian saksi Farid Ridwan Arifin, Amsir Sudirja langsung memisahkan terdakwa, tetapi korban kembali mengeluarkan kata-kata kotor maka terdakwa kembali memukul pipi korban dan mengenai bibir korban, kemudian datang adik korban yaitu saksi Aditya Miftahudin langsung memukul terdakwa dengan ranting yang mengenai rambut dan telinga terdakwa, dan kemudian saksi Aditya Miftahudin langsung membawa korban pulang.

Akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa berdasarkan hasil Visum yang dikeluarkan oleh Rumah sakit Umum Daerah Cibinong yang ditandatangani

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

oleh dr. Ria Damayanti tanggal 03 Juni 2017 yang kesimpulan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan didapatkan memar dan bengkak yang diakibatkan oleh trauma benda tumpul dan perlukaan tersebut dapat menghalangi aktifitas sehari-hari.

Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dipersidangan, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan mengenai barang bukti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal - hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban mengalami sakit dan tidak bisa beraktivitas seperti biasanya;

Hal - hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Ano Iriano Bin Endang Sumarna** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

2.- -Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Ano Iriano Bin Endang Sumarna** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari **Rabu**, tanggal **03 Januari 2018**, oleh: **Bambang Setyawan, S.H, M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Ni Luh Sukmarini, S.H, M.H.** dan **Chandra Gautama, S.H, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang ynag terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Syafrinaini, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong serta dihadiri oleh **Desi Dofanda, S.H.** selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA | HAKIM KETUA,

Ni Luh Sukmarini, SH, MH. | **Bambang Setyawan, S.H, M.H.**

Chandra Gautama, S.H, M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Syafrinaini, S.H.

Form-02/SOP/06.4/2017

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)